



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gerilya (Komplek Perkantoran Pamongkoran) Telp (0265)744085
Fax. (0265) 2731304 Banjar 46311 E-maildisdik_ktbjrpatrioman@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 387 Disdikbud
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NEW POPBAYO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. bahwa banyaknya keterbatasan sumber daya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan dan pemerataan pendidikan, maka peran serta masyarakat atau swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. bahwa berbagai macam faktor penunjang untuk terlaksananya kegiatan pendidikan, memerlukan sistem dan kelembagaan yang dapat dijalankan secara bersama oleh pemerintah serta masyarakat dalam wujud sebuah lembaga satuan pendidikan;
3. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud angka 1, 2, dan 3 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) NEW POPBAYO.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Memperhatikan :
1. Ketentuan Pasal 2 huruf a juncto Pasal 6 (4) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 2. Hasil Penilaian Tim Verifikasi Administratif dan Teknis (studi kelayakan) Pengajuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, terkait pengajuan izin pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) NEW POPBAYO.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NEW POPBAYO.
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) NEW POPBAYO yang berlokasi di lingkungan Parungsari RT.016 RW.007 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.
- KEDUA : Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) NEW POPBAYO sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan susunan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Program Pendidikan Keterampilan yang diselenggarakan Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) NEW POPBAYO sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tertuang dalam Ketetapan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Izin Penyelenggaraan Program Pada LKP NEW POPBAYO;

- KEEMPAT : Susunan Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) NEW POPBAYO sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal Lembaga Kursus Dan Pelatihan (LKP) NEW POPBAYO;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Banjar

Pada Tanggal : 23 Nopember 2017

KEPALA DINAS,

H. DAHLAN, SH., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP.19600708 198603 1 014

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Walikota Banjar;
2. Bidang PAUD Dikmas Disdikbud Kota Banjar.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 387 - Disdikbud
Tanggal : 23 Nopember 2017
Tentang : PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NEW POPBAYO.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) NEW POPBAYO

- A. Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Banjar;
2. Penilik PAUD Dikmas Disdikbud Kota Banjar.
- B Penanggung Jawab : Ketua Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal LKP – NEW POPBAYO.
- C Pengelola : Ketua Pengelola Satuan Pendidikan Nonformal LKP – NEW POPBAYO..



H. DAHLAN, SH., M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014